

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR: 840/ 0551 /2020

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang 2004 Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor Tahun 15 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. 23 2014 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peiabat Negara, Penerima Pensiun Dan Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Pedoman Keuangan tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Besaran Tambahan Penghasilan bagi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang adalah 20% (dua puluh perseratus) dari Tambahan Penghasilan pada jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

KETIGA

: Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh perseratus) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.

KEEMPAT

: Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan lain adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

KELIMA

: Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan yang tertinggi.

KEENAM

: Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional, ditambah 20% (dua puluh perseratus) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan yang dirangkapnya.

KETUJUH

Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Puskesmas adalah setara dengan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Eselon IV/a.

KEDELAPAN: Besaran Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha di Puskesmas adalah setara dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Eselon IV/b.

KESEMBILAN: Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dan diberikan apabila telah menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari atau 1(satu) bulan.

KESEPULUH: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

KESEBELAS : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 30 - 12 - 2020

SEMARANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
- 2. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
- 3. Inspektur Kabupaten Semarang;
- 4. Kepala BKD Kabupaten Semarang;

5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 840/ 0551 /2020
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PRESTASI KERJA

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SELAIN INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG

NO	JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA
A.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
1.	Eselon IIa	Rp 16.200.000,00
2.	Eselon IIb	Rp 8.350.000,00
В.	JABATAN ADMINISTRATOR	
1.	Eselon IIIa	Rp 4.600.000,00
2.	Eselon IIIb	Rp 3.900.000,00
C.	JABATAN PENGAWAS	
1	Eselon IVa	Rp 2.865.000,00
2.	Eselon IVb	Rp 2.190.000,00
D.	PELAKSANA/ FUNGSIONAL TERTENTU	
1.	Golongan IV	Rp 1.860.000,00
2.	Golongan III	. Rp 1.650.000,00
3.	Golongan II dan I	Rp 1.235.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG

мо	JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA
A.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
1.	Eselon IIb	Rp 10.000.000,00
B.	JABATAN ADMINISTRATOR	
1.	Eselon IIIa	Rp 5.300.000,00
C.	JABATAN PENGAWAS	
1	Eselon IVa	Rp 3.300.000,00
	and the same	, % ,
D.	FUNGSIONAL/PELAKSANA	
1.	Golongan IV	Rp 2.400.000,00
2.	Golongan III	Rp 1.900.000,00
3.	Golongan II dan I	Rp 1.430.000,00



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 840/ 0551 /2020
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN KONDISI KERJA

No	PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang tugasnya memiliki resiko tinggi	Jumlah yang Diterima
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 300.000,00
2.	Petugas Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp 300.000,00
3.	Petugas Lapangan pada Dinas Perhubungan	Rp 300.000,00
4.	Petugas Kebersihan (Petugas Sampah dan Penyapu Jalan) pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp 300.000,00

UP ADOPATI SEMARANG,

NUMBJIRIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 840/ 0551 /2020
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN BEBAN KERJA

	Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Teknis Penyusunan Rancangan APBD dan Tim Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Semarang	Jumlah yang Diterima
1.	Ketua	Rp 3.500.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp 1.100.000,00
3.	Sekretaris	Rp 1.000.000,00
4.	Anggota	Rp 600.000,00
5.	Tim Teknis	Rp 500.000,00

No	PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan tugas dan fungsi yang mengoordinasikan seluruh perangkat daerah	Jumlah yang Diterima
1.	Sekretariat Daerah	Rp 300.000,00
2.	Badan Keuangan Daerah	Rp 300.000,00
3.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 300.000,00
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Rp 300.000,00
5.	Inspektorat	Rp 300.000,00
6.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 300.000,00

, No	Kepala dan Sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat) bidang	Jumlah yang Diterima
1.	Badan Keuangan Daerah	Rp 450.000,00

No	Kepala dan Sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat) bidang	Jumlah yang Diterima
2.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp 450.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 450.000,00
4.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Rp 450.000,00

	Unit Kerja Yang Melaksanakan Tugas Pengkajian, Harmonisasi Dan Pembahasan Produk Hukum Daerah	Jumlah yang Diterima
1.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Rp 300.000,00

No	Koordinator Pendidikan K	Wilayah abupaten S	Kecamatan emarang	Bidang	Jumlah yang Diterima
1.	Koordinator Pendidikan K	Wilayah abupaten S	Kecamatan emarang	Bidang	Rp 500.000,00

No	Perangkat Daerah ya Umum langsung kepa Kabupaten				Jumlah yang Diterima
1.	Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu	Modal	dan	Pelayanan	Rp 200.000,00
2.	Dinas Kependudukar	dan Per	ncatata	an Sipil	Rp 200.000,00

No	Pengelola Keuangan dan Perencanaan pada Perangkat Daerah	Jumlah yang Diterima
1.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Rp 100.000,00
2.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 100.000,00
3.	Kepala Subbagian Perencanaan	Rp 100.000,00
4.	Kepala Subbagian Keuangan	Rp 100.000,00
5.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 100.000,00
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 100.000,00

SEMARANG,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 840/ 0551 /2020
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN

PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

No	TEMPAT BERTUGAS	Jumlah yang Diterima
1.	Puskesmas Pembantu Candirejo Kecamatan Pringapus	Rp 500.000,00
2.	Pos Kesehatan Desa Duren, Puskesmas Sumowono Kecamatan Sumowono	Rp 500.000,00

